

Aspek-Aspek Hukum Adat Banjar dalam Kehidupan Bermasyarakat: Relevansi dan Penerapan

Nazifah

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
nazifahhanafiah12@gmail.com

Abstract

This journal examines aspects of banjar customary law in social life, which is an integral part of the legal system in Indonesia, especially in South Kalimantan. Unwritten Banjar customary law reflects cultural values and traditions of the local community, and is rooted in social norms and Islamic teachings. Social norms and Islamic teachings. This research aims to explore the application of Banjar customary law in various aspects of life, including marriage, inheritance and conflict resolution. Through a qualitative research method that relies on literature sources, it is found that Banjar customary law is still relevant and respected in the modern context despite facing challenges from modernization and integration with state law. The results research shows that Banjar customary law functions as a moral and social guidelines that maintain harmony in society. Aspects such as marriage procedures that involve family deliberation, inheritance distribution that pays attention to sharia principles, as well as dispute resolution through customary mediation. sharia principles, as well as dispute resolution through customary mediation, reflect the values of justice and togetherness. However, challenges such as erosion of local culture and the influence of modernization threaten the sustainability of customary law. Therefore, it is important to understand the dynamics of Banjar customary law in the context of social change in order to maintain the cultural identity of the Banjar community in the midst of globalization.

Keywords: *Banjar Customary Law, Community Life, Relevance, Application.*

Abstrak

Jurnal ini mengkaji aspek-aspek hukum adat banjar dalam kehidupan bermasyarakat, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Hukum adat Banjar, yang tidak tertulis, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat, serta berakar dari norma-norma sosial dan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum adat Banjar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, pewarisan, dan penyelesaian konflik. Melalui metode penelitian kualitatif yang mengandalkan sumber-sumber literatur, ditemukan bahwa hukum adat Banjar masih relevan dan dihormati dalam konteks modern meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi dan integrasi dengan hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Banjar berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Aspek-aspek seperti tata cara perkawinan yang melibatkan musyawarah keluarga, pembagian warisan yang memperhatikan prinsip syariah, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi adat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Namun, tantangan seperti erosi budaya lokal dan pengaruh modernisasi mengancam keberlanjutan hukum adat ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika

hukum adat Banjar dalam konteks perubahan sosial agar dapat mempertahankan identitas budaya masyarakat Banjar di tengah arus globalisasi.

Kata kunci: Hukum Adat Banjar, Kehidupan Bermasyarakat, Perkawinan, Warisan, Penyelesaian Konflik Keluarga.

Pendahuluan

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat ini sangat erat kaitannya dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat, sehingga ia mencerminkan jati diri dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu komunitas tertentu.

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun sumber ini menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat” (Suriyaman Masturi Pide, 2014, hlm. 1).

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah. Hukum adat mengandung norma-norma hukum yang dianut oleh suatu lingkungan Masyarakat (kny, t.t.). Hukum Adat Banjar adalah Hukum Adat lokal yang ada di Kalimantan Selatan, karenanya ia adalah salah satu bagian dari Hukum Adat Indonesia. Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis, sekalipun demikian Hukum Adat itu telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen-dokumen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary (Gusti Muzainah, 2019, hlm. 12).

Di Kalimantan Selatan, hukum adat Banjar memiliki karakteristik yang khas dan unik, dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat Banjar yang bersumber dari norma adat dan agama Islam yang telah lama dianut oleh mayoritas masyarakat setempat. Hukum adat Banjar mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti aspek pernikahan, pewarisan, hukum tanah, dan sanksi sosial yang semuanya masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Dalam konteks sosiologis adalah masyarakat banjar yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, oleh karena itu nilai nilai yang dianut dan tercermin dalam kehidupan sehari hari adalah perilaku-perilaku pengamalan ajaran agama islam (Gusti Muzainah, 2016, hlm. 18).

Penerapan hukum adat Banjar ini, meski tak memiliki kekuatan hukum tertulis seperti undang-undang negara, tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Hukum adat Banjar memiliki sifat fleksibel namun tetap mengandung nilai-nilai fundamental yang dihormati masyarakat, terutama dalam menjaga keharmonisan sosial dan penyelesaian sengketa antar individu maupun kelompok dalam komunitas.

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki akar kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai pedoman hidup masyarakat adat tetapi juga sebagai refleksi dari kearifan lokal yang khas. Salah satu sistem hukum adat yang menarik untuk dikaji adalah hukum adat Banjar, yang berkembang di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Hukum adat Banjar dikenal dengan kekhasannya yang dipengaruhi oleh budaya lokal, ajaran Islam, dan interaksi masyarakatnya yang dinamis. Tradisi-tradisi adat, seperti baayun anak, madam pati (penyelesaian konflik), dan pengelolaan warisan dalam keluarga, mencerminkan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dipegang teguh oleh

masyarakat Banjar. Meski demikian, hukum adat Banjar juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks modernisasi dan integrasi dengan hukum negara.

Salah satu isu penting dalam kajian hukum adat Banjar adalah sejauh mana hukum adat ini masih relevan dan efektif dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam ranah keluarga. Dalam berbagai kasus, hukum adat Banjar mampu memberikan solusi berbasis kearifan lokal untuk penyelesaian konflik dan pengaturan hak serta kewajiban keluarga. Namun, terdapat pula ketegangan antara norma adat dan ketentuan hukum positif, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dan anak.

Kajian tentang aspek-aspek hukum adat Banjar menjadi penting untuk menjawab pertanyaan mengenai keberlanjutan hukum adat ini dalam masyarakat modern. Bagaimana hukum adat Banjar mempertahankan nilai-nilainya di tengah perkembangan zaman? Apakah hukum adat ini dapat berjalan harmonis dengan hukum Islam dan hukum negara? Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang komprehensif mengenai peran, dinamika, dan tantangan hukum adat Banjar dalam membentuk harmoni sosial. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum adat Banjar, mulai dari tradisi dan nilai-nilai yang mendasarinya hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks keluarga. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peranan hukum adat dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.

Landasan Teori

Hukum Adat Banjar

Hukum adat Banjar adalah kumpulan norma dan nilai yang mengatur perilaku masyarakat dalam konteks sosial dan budaya. Pada hakikatnya merupakan hukum yang terbentuk dan mengikat bagi masyarakat adat. Keberadaannya tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh kembang masyarakat adat tersebut, oleh karena itu hakikinya hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis (Gusti Muzainah, 2014, hlm. 16). Hukum ini diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan akulturasi antara budaya lokal, Islam, dan hukum kolonial. Salah satu ciri khas hukum adat Banjar adalah penerapan prinsip Adat bedamai, yang merupakan metode penyelesaian penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan.

Aspek Perkawinan

Perkawinan dalam masyarakat Banjar tidak hanya merupakan ikatan sosial, tetapi juga memiliki jaminan hukum yang signifikan. Proses perkawinan diatur oleh norma-norma adat yang mencakup persetujuan keluarga, mahar, serta hak dan kewajiban suami istri. Dalam konteks ini, hukum adat memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan mereka.

Adat dan upacara perkawinan ini dinilai sebagai hal yang luhur peninggalan dan warisan nenek moyang yang harus dipatuhi, disisi lain akan membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjalankannya (Hayatun Nisa, 2023, hlm. 2).

Hukum Waris

Pengertian Hukum Waris Adat adalah segala aturan yang ada dalam hukum adat serta mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan atau harta warisan dibagikan oleh si pewaris kepada ahli waris (Dian Novida Rahmi dkk., 2021, hlm. 2). Sistem kewarisan di masyarakat Banjar mengadopsi kombinasi antara sistem mayorat (warisan kepada anak laki-laki) dan individual (warisan kepada semua ahli waris). Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris, baik dalam kapasitas sebagai janda maupun anak. Penelitian menunjukkan bahwa norma hukum waris adat Banjar mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam pembagian

harta warisan.

Penyelesaian Konflik Keluarga

Hukum dari adat Banjar merupakan tidak tertulis tetapi di dalam penerapannya adat Banjar sering menggunakan adat mereka yang disebut dengan adat bedamai (Dian Novida Rahmi dkk., 2021, hlm. 2). Adat ini dalam penyelesaiannya menggunakan sistem musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian konflik dalam keluarga sering kali dilakukan melalui lembaga damai yang melibatkan tokoh masyarakat atau tuan guru. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui jalur litigasi. Metode penyelesaian ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan perdamaian dan keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan memanfaatkan sejumlah jurnal ilmiah dan buku sebagai dasar dalam membangun kerangka teoretis serta menggali perkembangan konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kualitas dan validitas yang diakui oleh komunitas akademik, sehingga mampu memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian ini. Data yang diperoleh, berupa informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya, termasuk dalam kategori data sekunder. Peneliti kemudian menganalisis data tersebut melalui proses seleksi informasi yang relevan untuk mendukung argumen dan hipotesis yang diajukan, khususnya dalam konteks pembahasan tentang aspek hukum adat Banjar dalam perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik keluarga. Ini selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Sigit Supto Nugroho dkk., 2020, hlm. 29).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aspek-Aspek Hukum Adat Banjar yang Masih Diterapkan dalam Kehidupan Masyarakat Saat Ini

Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis, sekalipun demikian Hukum Adat itu telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen dokumen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Eksistensi Adat pada masyarakat Banjar yang mewarnai kehidupan sehari-hari masih terlihat pada upacara adat perkawinan, mewaris, dan lainnya (Ningrum Ambarsari & Adwin Tista, 2022, hlm. 354). Hukum adat Banjar memiliki landasan filosofis yang kuat, yang bersumber dari nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Banjar. Dan hukum adat Banjar bertumpu pada prinsip kebersamaan, gotong royong, dan keharmonisan antar individu. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam konsep banjar atau komunitas kampung, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai cara penyelesaian konflik atau pengambilan keputusan penting yang melibatkan masyarakat.

Di masyarakat banjar Hukum Islam yang berlaku untuk sebagian besar dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'i. Hal ini juga dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang Sultan Adam (1835) terutama untuk bidang perkawinan. Aplikasi Hukum Islam cukup

terasa melalui peranan para alim ulama. Selain itu juga sejak zaman dahulu telah dikenal pejabat Agama yang dinamakan Mufti dan Qadhi yang semula merupakan pejabat dalam struktur Kerajaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Akan tetapi walaupun Kerajaan Banjar sudah dihapuskan pada tahun 1860, namun kedudukan Mufti dan Qadhi dalam masyarakat masih tetap dominan sampai dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sebutan “Surgi Mufti” dan “Tuan Qadli” (Ahmadi Hasan, 2015).

Jadi bisa dikatakan, hukum adat Banjar dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang diserap melalui interaksi dengan pedagang dan ulama sejak berabad-abad lalu. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi menjadi landasan penting yang memperkuat hukum adat Banjar. Integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam ini menjadikan hukum adat Banjar bersifat fleksibel namun tetap konsisten dengan ajaran agama dan adat istiadat yang mereka junjung tinggi. Melalui landasan filosofis ini, hukum adat Banjar tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai panduan moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta hukum adat Banjar mengajarkan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan masyarakat dan lingkungannya dalam ikatan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, kepatuhan, dan keseimbangan antara adat dan agama.

Hukum adat Banjar mencakup aturan, norma, dan praktik yang berkembang di masyarakat Banjar berdasarkan tradisi lokal dan pengaruh agama Islam. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, ekonomi, hingga tata cara ritual dan spiritual;

a. Beberapa Aspek-Aspek Hukum Adat Banjar yang Masih Berlaku yaitu:

1) Perkawinan Adat

Tata cara perkawinan adat Banjar mengedepankan proses musyawarah keluarga sebelum pelaksanaan akad nikah. Tradisi ini juga dipengaruhi oleh nilai Islam, seperti dalam konsep larangan menikah dengan sapaiah balahan. Proses pernikahan juga melibatkan tradisi Maantar Jujuran, yaitu pemberian uang jujuran oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol kesepakatan dan dukungan untuk acara pernikahan. Jujuran dalam adat perkawinan Banjar adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria biasanya jujuran ini berbentuk uang tunai. Jujuran sendiri berbeda dengan mahar (Muhammad Ekha Nazaruddi, 2019, hlm. 4).

Upacara pernikahan biasanya melibatkan berbagai ritual adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya Banjar. Misalnya, ada prosesi lamaran yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan serangkaian upacara yang harus dilalui sebelum pernikahan resmi dilangsungkan.

2) Tradisi Warisan

Pembagian warisan secara adat, termasuk kombinasi dengan prinsip syariah Islam, misalnya pembagian berdasarkan kebutuhan atau keharmonisan keluarga. Jadi bisa kita katakan Pembagian warisan dalam hukum adat Banjar sering kali melibatkan pendekatan yang harmonis untuk menjaga hubungan keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, pembagian ini disesuaikan dengan hukum Islam.

Sistem kewarisan dalam masyarakat Banjar menggabungkan elemen mayorat dan individual, di mana harta warisan dibagikan berdasarkan adat dan norma-norma Islam. Proses pembagian harta warisan sering kali dilakukan melalui tradisi Adat Bedamai, yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa harus melalui jalur

hukum formal. Dalam hal ini, tokoh agama atau tuan guru sering memberikan nasihat mengenai pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Erkham Maskuri & Difa Azri Aufa, 2022)

3) Penyelesaian Konflik

Sistem mediasi adat seperti madam pati, di mana tokoh adat atau kepala desa menjadi penengah dalam sengketa keluarga atau masyarakat. Salah satu aspek penting dari hukum adat Banjar adalah penyelesaian sengketa melalui adat badamai. Proses ini melibatkan mediasi oleh tokoh masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu membawa masalah ke pengadilan formal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam Masyarakat (Ahmadi Hasan, 2012).

4) Ritual Sosial dan Keagamaan

Banyak tradisi dan keagamaan yang masih hidup dan dilestarikan dimasyarakat banjar salah satunya tradisi seperti baayun anak yang berkaitan dengan harapan spiritual dan kesejahteraan anak, prosesi adat dalam acara kematian, seperti bubuhan kampung (gotong royong dalam pengurusan jenazah). Upacara Badudus merupakan ritual penting yang dilakukan saat peralihan dari remaja menuju dewasa. Mandi-mandi adalah upacara yang dilakukan untuk menyambut kehamilan pertama. Ritual ini biasanya dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan dengan tujuan agar ibu dan bayi selamat saat melahirkan. Aruh Ganal adalah upacara adat yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah pembangunan wilayah Banua Banjar. Upacara ini menjadi wadah diskusi bagi masyarakat untuk membahas perkembangan daerah (Arief, 2023)

b. Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Aspek-Aspek Tersebut

1) Kekuatan Tradisi

Masyarakat Banjar memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap adat dan tradisi leluhur. Kekuatan tradisi dalam masyarakat Banjar sangat berperan dalam menjaga keberlanjutan hukum adat. Tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai warisan yang harus dilestarikan. Masyarakat Banjar memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap norma-norma adat yang telah ada, sehingga pelanggaran terhadap tradisi sering kali dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat mendatangkan malapetaka. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada (Ahmad Jumaidi, t.t., hlm. 5)

2) Pengaruh Agama Islam

Banyak aturan adat yang diselaraskan dengan prinsip Islam, sehingga tetap relevan dalam konteks masyarakat yang religius. Agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek hukum adat di Banjar. Banyak praktik hukum adat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti dalam hal perkawinan dan kewarisan. Misalnya, syarat sahnya perkawinan dalam hukum adat Banjar harus memenuhi rukun-rukun Islam, dan pembagian harta warisan sering kali mengikuti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Aplikasi Hukum Islam cukup terasa melalui peranan para alim ulama. Selain itu juga sejak zaman dahulu telah dikenal

pejabat Agama yang dinamakan Mufti dan Qadhi yang semula merupakan pejabat dalam struktur Kerajaan untuk menjalankan fungsi peradilan (Ahmadi Hasan, 2012, hlm. 25). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga saling melengkapi dengan ajaran agama, sehingga memperkuat legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap hukum adat.

3) Dukungan Tokoh Adat dan Ulama

Peran tokoh adat dan ulama dalam melestarikan praktik hukum adat di tengah modernisasi. Seorang tokoh yang disegani dalam suatu kampung atau di kalangan bubuhan tertentu tampak menonjol apabila terjadi perselisihan di dalam masyarakat dan ada usaha-usaha dari salah satu pihak untuk mengajak badamai pihak-pihak lainnya. Suatu perselisihan dalam masyarakat, lebih-lebih lagi jika terjadi pertumpahan darah, meskipun sebenarnya hanya luka-luka kecil saja, biasanya selalu dianggap akan berkelanjutan dan bila hal ini terjadi akan membahayakan bagi ketenteraman Masyarakat (Ahmadi Hasan, 2012). Keterlibatan tokoh dan ulama dalam melestarikan hukum adat banjar sangat berperan.

c. Tantangan yang Dihadapi Hukum Adat Banjar

1) Erosi Budaya Lokal

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh hukum adat Banjar adalah erosi budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda. Banyak generasi muda Banjar tidak lagi mengenal atau memahami adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Faktor ini disebabkan oleh minimnya upaya pelestarian, kurangnya pendidikan tentang budaya lokal dalam sistem pendidikan formal, serta terbatasnya ruang untuk menghidupkan kembali tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat hukum adat kehilangan relevansi dan pengakuan di masyarakat Banjar sendiri.

2) Pengaruh Modernisasi

Modernisasi membawa dampak besar terhadap hukum adat Banjar, terutama melalui urbanisasi dan globalisasi. Proses urbanisasi menyebabkan pergeseran pola hidup masyarakat dari pedesaan yang erat dengan tradisi ke kehidupan perkotaan yang lebih individualistis dan cenderung mengikuti budaya modern. Globalisasi juga memengaruhi pola pikir masyarakat, dengan masuknya nilai-nilai baru yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional hukum adat. Akibatnya, banyak aspek hukum adat Banjar mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan zaman

Kedua tantangan ini menuntut upaya serius dari berbagai pihak untuk melestarikan hukum adat Banjar, baik melalui edukasi, dokumentasi, maupun penguatan kembali peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Tantangan yang Dihadapi Hukum Adat Banjar.

2. Bagaimana Hukum Adat Banjar Mengatur Hubungan Keluarga, Seperti Perkawinan, Warisan, dan Penyelesaian Konflik Keluarga?

Hukum adat Banjar secara langsung mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal hukum keluarga, perkawinan, waris, perceraian, sanksi dan penyelesaian sengketa serta adat badamai. Dalam konteks perkawinan, hukum adat Banjar menetapkan beberapa aturan penting yang berkaitan dengan tahapan pernikahan, termasuk prosesi lamaran, akad nikah, dan acara adat setelah pernikahan. Di dalam masyarakat Banjar ada yang dinamakan Jujuran ini merupakan komponen penting yang tidak hanya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab suami, tetapi juga simbol penghormatan terhadap keluarga mempelai wanita. Aturan adat yang mengatur soal jujuran ini bertujuan untuk menjaga harga diri dan kehormatan keluarga, serta

memastikan kesejahteraan pihak perempuan dalam pernikahan. Jujuran ini berbeda dengan Mahar. Dan Mahar pernikahan tetap juga diberikan kepada perempuan walaupun sudah diberikan jujuran.

a. Pewarisan

Sistem kewarisan dalam masyarakat Banjar menggabungkan elemen mayorat dan individual. Hal ini menunjukkan adanya akulturasi antara tradisi Melayu, hukum Islam, dan kebudayaan lokal. Dalam konteks ini, adat bedamai berperan penting dalam menentukan pembagian harta warisan, di mana para ahli waris dapat bernegosiasi sesuai dengan petuah yang diberikan oleh tokoh agama.

Eksistensi hukum kewarisan adat Banjar ditandai dengan adat bedamai dan tuan guru, yang memberikan ketetapan bagi para ahli waris dalam pembagian harta warisan. Aspek hukum Islam yang terkandung dalam adat bedamai pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep as-sulh atau perdamaian. Akan tetapi dalam adat bedamai, perdamaian dilaksanakan tanpa harus terjadi sengketa terlebih dahulu, berbeda dengan as-sulh yang dilaksanakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Adapun tuan guru merupakan sebutan bagi tokoh agama masyarakat Banjar yang memberikan petuah dalam adat bedamai mengenai bagaimana seharusnya harta warisan dibagikan berdasarkan hukum Islam. Meskipun dengan adanya petuah tersebut, para ahli waris tetap dapat membagi warisan sesuai dengan kehendaknya masing-masing, karena pada dasarnya petuah tuan guru hanya berfungsi sebagai pedoman saja. Kedua aspek dalam kewarisan adat Banjar ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang digunakan, sepenuhnya adalah hukum adat Banjar yang telah berakulturasi dengan beberapa aspek dalam hukum Islam (Erkham Maskuri & Difa Azri Aufa, 2022).

Dalam hal pewarisan, hukum adat Banjar mengatur bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan asas keadilan, yang mempertimbangkan hak masing-masing ahli waris. Dalam hal ini, hukum adat mengedepankan pendekatan yang fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi keluarga, serta mempertimbangkan prinsip keadilan untuk mencegah perselisihan.

Sistem pembagian waris yang dipakai oleh masyarakat Banjar adalah sistem Faraidh-Islah dan sistem Islah. Sistem dengan metode Islah ini tidak ada diatur dalam hukum kewarisan Islam karena sistem yang dipakai adalah sistem Faraidh. Namun dalam adat masyarakat Banjar sebelum melakukan pembagian harta waris, ada hal yang perlu mereka laksanakan yaitu proses penentuan harta tanah tunggu haul. Dalam hal ini mempunyai dua pendapat yang berbeda mengenai sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar, yaitu masyarakat yang membolehkan dan masyarakat yang tidak membolehkan penerapan sistem tersebut. Pada dasarnya para masyarakat yang membolehkan dan setuju dengan pelaksanaan sistem menurut adat masyarakat Banjar tersebut karena punya tujuan kemanfaatan yang sangat besar dan apabila tidak dilaksanakan khawatirnya akan terjadi perpecahan antar keluarga. Adapun para masyarakat yang tidak membolehkan dan tidak setuju dengan pelaksanaan sistem tersebut karena tidak ada dalil yang mendukung secara syar'i terhadap sistem dan proses tersebut, dan sebagai bentuk menjaga kehati-hatian mereka dalam pemakaian hukum Islam serta takut termakan hak saudaranya apabila sistem tersebut dilaksanakan sehingga hal tersebut perlu dihindari (Ahdiyatul Hidayah, 2022).

Ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat terhadap sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar dengan penerapan harta tanah tunggu haul hukumnya boleh-boleh saja dikarenakan dua sistem yang dipakai tersebut masih bersesuaian dengan hukum Islam yaitu dengan dasar konsep musyawarah dan 'urf shahih dalam

Islam dan teori *receptie a contrario* berdasarkan hukum adat (Ahdiyatul Hidayah, 2022). Jadi bisa di katakan dalam hal waris masyarakat banjar melakukan penggabungan unsur Islam dengan unsur lokal.

b. Perceraian

Dalam hukum adat, perceraian umumnya tidak diperbolehkan karena dapat memutus hubungan kekerabatan antara suami dan istri. Namun, di masyarakat Banjar, ada tradisi *Barambangan* yang dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah keluarga. Salah satu kearifan budaya lokal di Kalimantan Selatan adalah tradisi *Barambangan*. *Barambangan* dalam masyarakat Banjar merupakan hubungan antara suami istri yang tidak harmonis dan tidak lagi serumah namun belum bercerai secara resmi. Tradisi *Barambangan* sudah ada sejak jaman Kerajaan Banjar dimasa Sultan Adam serta dimuat dalam perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam (1825-1857) (Elly Ermawati, 2024). Tradisi ini dapat diterima sebagai kebiasaan yang baik jika disertai niat dan rasa tanggung jawab.

Dalam proses *Barambangan* tentu juga dilakukan musyawarah atau dalam masyarakat Banjar disebut *Adat Badamai*. Namun hasil musyawarah nantinya bisa berhasil dan bisa juga gagal. Tapi paling tidak, proses *Barambangan* menjadi upaya yang dilakukan sebelum mengajukan perceraian (Elly Ermawati, 2024). Dalam tradisi *Barambangan*, salah satu pihak meninggalkan rumah kediaman mereka yang dilakukan oleh pihak istri ataupun pihak suami. menyelesaikan permasalahan rumah tangga biasanya orang Banjar akan lebih dulu meminta bantuan orang terdekat. Bisa orang tua ataupun tokoh yang disegani oleh masyarakat. Tradisi *Barambangan* merupakan hubungan antara suami istri yang tidak harmonis, namun belum bercerai secara resmi. Tradisi ini dilakukan dengan musyawarah atau mediasi yang disebut *Adat Badamai*. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dengan baik. Tradisi *Barambangan* ini dapat diterima sebagai kebiasaan yang baik jika disertai niat dan rasa tanggung jawab. Tradisi *Barambangan* sekaligus juga sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keluarga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

c. Penyelesaian Sengketa dan Adat Badamai

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar dilakukan secara adat dengan mengutamakan pendekatan damai melalui musyawarah. Dalam musyawarah adat, setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, dan keputusan yang diambil harus dapat diterima semua pihak, demi menjaga keharmonisan sosial. Penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu aplikasi nyata dari hukum adat. *Adat badamai* berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi perselisihan, masyarakat akan berusaha menyelesaikannya melalui musyawarah sebelum membawa perkara tersebut ke jalur hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan keadilan tetapi juga menjaga penyelesaian Sengketa diselesaikan melalui musyawarah (*badamai*), dipimpin oleh tokoh adat. Proses ini bertujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Prinsip utama adalah keadilan restoratif dan harmoni sosial, sehingga komunitas tetap rukun.

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. *Adat badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah (Ahmadi Hasan, 2012, hlm.34).

Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Dalam masyarakat Banjar adat badamai terdapat beberapa peristilahan dan penggunaan. Dalam kasus atau perkara keperdataan, lazim disebut dengan istilah basuluh atau islah. Namun dalam perkara pelanggaran susila atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan dan masalah yang menyangkut pidana, lazim dikenal dengan istilah badamai, baparbaik (babaikan), baakuran, bapatut atau mamatut dan sebagainya. Namun secara umum istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat badamai (Ahmadi Hasan, 2012, hlm. 21). Dalam Hukum Adat Badamai pada masyarakat Banjar terdiri atas 3 unsur, yaitu:

- 1) Unsur-unsur yang tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini mencakup segala apa saja yang sudah terbiasa dianggap baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya pelanggarannya akan mendapatkan sanksi minimal berupa celaan dari masyarakat. Kebiasaan demikian dalam masyarakat Banjar berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya terutama dilihat dari besar kecilnya pengaruh pendidikan dan modernisasi serta kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2) Unsur-unsur yang berasal dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat islam dan hukum-hukum fiqh yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya. Berkenaan dengan ini penentuan apa yang merupakan ajaran agama adalah tergantung pada persepsi warga masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di daerah ini sejak zaman dahulu. Penentuan sesuatu adalah wajib, sunat, mubah, makruh dan haram pada dasarnya ditentukan dari para ulama dan tetap dipegang terus sebagai criteria penilaian ketika seseorang menghadapi fakta tertentu yang memerlukan penilaian.
- 3) Unsur-unsur yang berasal dari zaman kerajaan Banjar, untuk hal ini tidak ditentukan suatu ketentuanpun selain dari apa yang dinamakan Undang-undang Sultan Adam (1835) seorang Sultan yang terkenal alim dan dihormati oleh rakyatnya. Undang-undang yang terdiri dari atas beberapa pasal ini kelihatannya pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan, sehingga sepeninggal Sultan Adam lebih-lebih lagi setelah meninggalnya Sultan Adam kurang banyak mendapat perhatian kecuali dalam bidang hukum pertanahan yang masih ditaati oleh Masyarakat (Ahmadi Hasan, 2012, hlm. 22–23).

Proses adata bedamai ini mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan solidaritas komunitas untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui jalur hukum formal. Dalam praktiknya, jika terjadi sengketa, pihak-pihak yang terlibat akan diupayakan untuk berdamai melalui mediasi oleh tokoh masyarakat, orang yang dipercaya atau tuan guru.

Simpulan

Hukum adat Banjar memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal serta pengaruh agama. Mekanisme adat badamai sebagai sarana penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa masyarakat Banjar lebih memilih pendekatan non-litigasi dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, sistem kewarisan yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi hukum adat terhadap perubahan sosial. Hukum adat Banjar sangat erat kaitannya dengan budaya dan kehidupan masyarakat lokal, serta memainkan peran yang besar dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Keberadaannya sebagai sistem hukum yang tidak tertulis juga mencerminkan fleksibilitas dan kearifan lokal yang dapat bertahan meskipun dalam menghadapi modernisasi. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, kita dapat melihat bahwa hukum adat Banjar memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya masyarakatnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di era modern, keberadaan hukum adat tetap relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pelestarian nilai-nilai budaya. Upaya untuk mempertahankan dan mengadaptasi hukum adat perlu dilakukan agar tetap dapat berfungsi secara efektif dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Hukum adat Banjar ini bersifat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perubahan waktu dan konteks sosial, sambil tetap mempertahankan akar-akar tradisional dan nilai-nilai keagamaan.

Daftar Pustaka

- Ahdiyatul Hidayah. (2022). Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6).
- Ahmad Jumaidi. (t.t.). Hukum Waris Adat Banjar. *Hakim Pengadilan Agama Kandangsangan*.
- Ahmadi Hasan. (2012). Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang. *AL-BANJARI*, 11(1).
- Ahmadi Hasan. (2015). Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. *UIN Antasari Banjarmasin*. <https://fs.uin-antasari.ac.id/adat-badamai-pada-masyaraakat-banjar/>
- Arief. (2023, Maret 11). 7 Upacara Adat di Kalsel. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banuapedia/1973155539/7-upacara-adat-di-kalsel>
- Dian Novida Rahmi, Suciati, & Anindya Bidasari. (2021). Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1).
- Elly Ermawati. (2024). *Tradisi Barambangan Dalam Masyarakat Banjar*. <https://rri.co.id/features/529739/tradisi-barambangan-dalam-masyarakat-banjar>
- Erkham Maskuri & Difa Azri Aufa. (2022). Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(22).
- Gusti Muzainah. (2014). Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(1).
- Gusti Muzainah. (2016). *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Pustaka Akademika.
- Gusti Muzainah. (2019). Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2).
- Hayatun Nisa. (2023). Baantar Jujuran Perkawinan Adat Masyarakat Banjar Sebagai Nilai Sosial Budaya. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1).
- kny. (t.t.). *Hukum Adat Kalimantan: Pengertian dan Contoh-contohnya*. <https://news.detik.com/berita/d-6011918/hukum-adat-kalimantan-pengertian-dan-contoh-contohnya>

Muhammad Ekha Nazaruddi. (2019). *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Maantar Jujuran (Studi Kasus di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)* [IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/1051/>

Ningrum Ambarsari & Adwin Tista. (2022). Eksistensi Masyarakat Adat Di Kabupaten Banjar. *Badamai Law Journal*, 7(2).

Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oese Pustaka.

Suriyaman Masturi Pide. (2014). *Hukum Adat Dahalu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana.